



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)  
RTRW KOTA PAGAR ALAM 2012-2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa seperti yang diamanatkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan Kebijakan Rencana dan Program RTRW wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
  - b. bahwa untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penyusunan RTRW Kota Pagalar Alam 2012-2032.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D)
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D)

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN RENCANA DAN PROGAM RTRW KOTA PAGAR ALAM 2012-2032

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Kebijakan, Rencana dan/atau Program disingkat KRP adalah Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.

**Pasal 2**

KLHS untuk penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam dipakai dasar oleh Pemerintah Kota dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

**Pasal 3**

Naskah KLHS untuk penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam  
Pada tanggal 5 Januari 2013  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
pada tanggal 5 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR .../... SERI.....